

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensikapi, otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab, Daerah perlu melakukan pemberdayaan Potensi sebagai sumber perolehan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/M.PAN/2/2000 mengisyaratkan secara luas dan utuh didalam memperhatikan pemberdayaan birokrasi yang efektif dan efisien serta karya fungsi;
- c. bahwa masalah kependudukan merupakan sentral pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu perlu pengaturan penertiban di bidang kependudukan.
- d. bahwa peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan merupakan modal awal, maka dipandang perlu partisipasi masyarakat dalam pengaturan penertiban di bidang kependudukan dengan cara membayar penggantian Biaya Cetak Blanko Kartu Keluarga, KTP, Nomor Rumah dan Akta Catatan Sipil;
- e. bahwa pungutan sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, merupakan Retribusi penggantian biaya;
- f. bahwa Retribusi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RRI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

- Penduduk;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No..... Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TENTANG RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kartu tanda Penduduk adalah Kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
7. Akta Catatan Sipil adalah Bukti Keterangan yang memperjelas seseorang atas status kekeluarganya, dibuat oleh Pejabat yang berwenang.
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, pribadi atau badan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terkecuali Akta Catatan Sipil.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda atas retribusi kurang bayar.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi .
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
17. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Obyek retribusi akta catatan sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pengadaan/pembuatan akta catatan sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga, Nomor rumah dan Akta Catatan Sipil.

B A B IV
CARA PENGENAAN RETRIBUSI
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

1. Cara pengenaan retribusi/tingkat penggunaan jasa retribusi pengganti biaya cetak KTP, Kartu Keluarga, Nomor Rumah, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana adalah berdasarkan jumlah yang diterbitkan/diberikan.
2. Pengenaan retribusi/tingkat penggunaan jasa dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut tarif yang telah ditentukan.

B A B V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

1. Prinsip penetapan tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya blangko.
2. Pelaksanaan dan penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang dan diketahui Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 9

Jenis retribusi yang ditarik adalah :

1. Untuk penggantian biaya cetak.
 - a. Kartu keluarga
 - b. Kartu Tanda Penduduk WNI
 - c. Kartu tanda Penduduk WNA
 - d. Nomor Rumah
2. Biaya percetakan, penerbitan, kutipan Akta Catatan Sipil yaitu:
 - a. - Akta kelahiran anak pertama dan kedua WNI
 - Akta kelahiran anak pertama dan kedua WNA
 - Akta kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNI
 - Akta Kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNA
 - b. - Akta Perkawinan WNI.
 - Akta Perkawinan WNA.
 - c. - Akta Pengesahan, pengakuan dan Pengangkatan anak WNI.
 - Akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak WNA.
 - d. - Akta Perceraian WNI.
 - Akta Perceraian WNA.

- e. - Akta Kematian WNI.
- Akta Kematian WNA.
- f. - Surat Keterangan Catatan Sipil.
- g. - Akta Ganti/Perubahan Nama.

B A B VI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang dipungut di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

B A B VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah dan atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.